

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA FRAUD
PENGADAAN BARANG/JASA PADA LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH DI PROPINSI SUMATERA BARAT**

(Studi Empiris Pada Kab/Kota Di Propinsi Sumatera Barat)

ARTIKEL ILMIAH

*Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

NIKE LOLITA YANAVIA

12988/2009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Fraud Pengadaan Barang/Jasa
Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Provinsi Sumatera Barat
(Studi Empiris Pada Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Barat)**

Oleh :
Nike Lolita Yanavia
12988 / 2009

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
September 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, Agustus 2014

Pembimbing I



Lili Anlta, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II



Charoline Cheisvivanny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA FRAUD PENGADAAN BARANG/JASA PADA LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DI PROPINSI SUMATERA BARAT

(Studi Empiris pada Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat)

Nike Lolita Yanavia

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : nike_lolita@yahoo.co.id

ABSCTRACT

This study aims to find the factors thad led to the fraud provision of goods/services in government institutions.

This research is Confirmatory Factor Analysis (CFA). The population in this study were all working units (SKPD) contained in the district/town in West Sumatera. The sampling technique is to use a purposive sampling method, in order to get 393 on education. Data collection method used is by using questionnaires. The data analysis technique used is factor analysis using SPSS version 16.

From the data processing confirmed seven (7) factors that encourage fraud procurement of goods/services to government agencies, namely the quality of the environment committee of the procurement of goods/services, quality of goods/services, systems and procedures for procurement of goods/services, the legal basis of procurement of goods/services , ethical procurement of goods/services, environmental goods/services, and supervision/control in the procurement of goods/services.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mendorong terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah.

Jenis penelitian ini adalah *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat di Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga didapat 393 SKPD. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dengan bantuan SPSS versi 16.

Dari hasil pengolahan data terkonfirmasi 7 (tujuh) faktor yang mendorong terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah yaitu kualitas panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, landasan hukum pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, lingkungan pengadaan barang/jasa, dan supervisi/kontrol dalam pengadaan barang/jasa.

1. PENDAHULUAN

Kecurangan atau yang biasa disebut dengan *fraud* menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain (Arens, 2006). Ada berbagai macam *fraud* telah terjadi di lingkungan instansi pemerintah dan berlangsung terus menerus. Salah satu jenis yang paling banyak menimbulkan kerugian atau dapat juga disebut salah satu sumber kebocoran keuangan yang paling besar adalah *fraud* dalam bidang pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa memang masih menjadi faktor yang sangat rentan terhadap korupsi. Meskipun Pemerintah melalui Keppres No. 80 Tahun 2003 sudah berusaha mengatur agar proses pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel. Namun di setiap daerah secara umum terdapat kesamaan pendapat bahwa proses pengadaan barang/jasa masih sangat rentan terhadap tindak korupsi.

Kualitas panitia pengadaan barang/jasa adalah apakah tim yang telah diangkat untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan. Panitia pengadaan merupakan salah satu subyek (pelaku) pengadaan barang/jasa pemerintah dan aktivitas serta keputusan yang dilakukannya akan sangat menentukan jalannya proses pengadaan. Segala aktivitas dan keputusan yang diambil oleh panitia pengadaan merupakan hal yang sangat krusial karena berhadapan langsung dengan muatan kepentingan dari berbagai subyek pengadaan barang/jasa lainnya.

Thai (2001) mengungkapkan bahwa profesionalisme atau kualitas panitia pengadaan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan yang dibuat *Worldbank* (2001, dalam

Jatiningtyas, 2011) juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan belum berfungsinya sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia antara lain adalah kurangnya kemampuan sebagian besar staf operasional, anggota panitia lelang dan pihak-pihak berwenang yang memberi otorisasi dalam kegiatan pengadaan.

Kualitas penyedia barang/jasa adalah apakah individu atau badan usaha yang menjadi penyedia barang/jasa telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan dalam peraturan yang telah ditetapkan. Kualitas penyedia barang/jasa merupakan salah satu elemen penting dalam suatu sistem pengadaan barang/jasa. Jika suatu pengadaan barang/jasa tidak diikuti dengan kualitas penyedia yang baik, maka akan terdapat banyak kesalahpahaman (*misunderstanding*) di antara panitia dan penyedia barang/jasa yang nantinya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Hal ini pada akhirnya menyebabkan tindak kecurangan akan lebih sering terjadi.

Penghasilan panitia pengadaan barang/jasa adalah pembayaran atas beban APBN/APBD kepada penyedia barang/jasa (Badan Usaha atau Perorangan) yang memenuhi kriteria penghasilan. *Fraud Triangel Theory* yang dikembangkan berdasarkan hipotesis Donald R. Cressey (Priyatna, 2012) beranggapan bahwa seseorang melakukan *fraud* karena didorong oleh 3 hal salah satunya adalah *pressure* (tekanan) yang termasuk didalamnya tekanan finansial. Tekanan keuangan yang biasanya berkaitan dengan *fraud* dan memberikan keuntungan bagi pelakunya adalah gaya hidup di luar kepatutan, tingginya tagihan pribadi, kebutuhan keuangan mendesak, dan lain sebagainya.

Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa adalah jaringan prosedur dan urutan kegiatan klerikal atas proses

pengadaan barang/jasa pemerintah. Thai (2001) mengungkapkan bahwa ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mustafa (www.khalidmustafa.php, diakses pada September 2013) juga menjelaskan bahwa jika pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku maka tindak *fraud* dapat diminimalisir atau bahkan tidak mungkin terjadi, dan sebaliknya.

Etika pengadaan barang/jasa adalah pengkajian sistem nilai-nilai yang diberlakukan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa. Etika pengadaan berkaitan dengan kelaziman dalam praktek dunia usaha yang dianggap akan menciptakan sistem persaingan usaha yang adil. Pelanggaran terhadap salah satu atau lebih etika dapat dipastikan akan melanggar prinsip-prinsip pengadaan.

Lingkungan pengadaan barang/jasa adalah lingkungan kerja dimana proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan. Thai (2001) menjelaskan bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu sistem pengadaan barang/jasa untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Lingkungan internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja yang baik bagi aparatur pemerintah akan memberikan insentif kepada mereka untuk bekerja dengan jujur yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat korupsi (Azfar, Lee, Swamy, 2000 dalam Jatiningtyas, 2011).

Terkait dengan masalah *fraud* dalam pengadaan barang/jasa, fakta yang muncul yaitu terjadinya kasus korupsi di Pasaman Barat, berdasarkan Padang ekspres tanggal 17 April 2013 lalu, mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

(Dishubkominfo) Pasaman Barat, Wendi Amza terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan kapal di Dishubkominfo tahun 2009. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 656 juta.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jatiningtyas (2011) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah membuktikan bahwa faktor kualitas panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGENBANGAN HIPOTESIS.

***Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam Bastian (2010) mendefinisikan pengadaan barang/jasa pemerintah (*government procurements*) sebagai perolehan barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat).

Menurut Drs. Amin Widjaja Tunggal, kecurangan (*fraud*) secara singkat dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu. The Institute of Internal Auditor di Amerika Serikat (dalam Amin, 2013) mendefinisikan kecurangan mencakup suatu kesatuan ketidakberesan (*irregularities*) dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dari/atau kerugian organisasi oleh orang di luar atau dalam organisasi.

Berdasarkan perspektif kriminal, kecurangan akuntansi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Geis da Meyer (1977) dalam Jatiningtyas (2011) menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih dalam dunia usaha adalah salah saji laporan keuangan, manipulasi di pasar modal, penyyuapan komersial, penyyuapan dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung, kecurangan atas pajak, serta kebangkrutan.

Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Apabila sebuah pengadaan barang/jasa dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu melalui penyedia barang dan jasa, maka proses pengadaannya harus melalui panitia atau pejabat pengadaan. Panitia pengadaan merupakan salah satu subyek (pelaku) pengadaan barang/jasa pemerintah dan aktivitas serta keputusan yang dilakukannya akan sangat menentukan jalannya proses pengadaan. Segala aktivitas dan keputusan yang diambil oleh panitia pengadaan merupakan hal yang sangat krusial karena berhadapan langsung dengan muatan kepentingan dari berbagai subyek pengadaan barang/jasa lainnya.

Thai (2001) mengungkapkan bahwa profesionalisme atau kualitas panitia pengadaan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam laporan yang dibuat *worldbank*, mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan belum berfungsinya sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia antara lain adalah kurangnya kemampuan sebagian besar staf operasional, anggota panitia lelang dan pihak-pihak berwenang yang memberi otorisasi dalam kegiatan pengadaan (*worldbank*, 2001 dalam Jatiningtyas, 2011).

Sartono (2006), dalam Jatiningtyas (2011) merumuskan kualitas panitia

pengadaan dengan melihat beberapa dimensi, yaitu:

1. Integritas

Integritas merupakan hal pertama dan mendasar yang perlu ditekankan dalam setiap subyek (pelaku) suatu sistem, termasuk sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Tanpa adanya integritas yang terpatri pada setiap individu/subyek terkait, maka sebuah sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi suatu organisasi atau lembaga.

2. Kompetensi

Mengingat strategisnya posisi panitia pengadaan, maka diperlukan kompetensi minimal untuk dapat menjabat sebagai panitia pengadaan. Tuntutan kompetensi minimal antara lain : pemahaman mengenai sistem dan prosedur pengadaan serta pemahaman yang cukup memadai mengenai barang/ jasa yang akan diadakan (dibeli).

3. Objektivitas dan Independensi

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan proses yang penuh dengan berbagai muatan kepentingan masing-masing subyek pengadaan barang/jasa. Panitia pengadaan sebagai personil yang menyelenggarakan proses ini harus mengedepankan prinsip obyektivitas dan ketidakberpihakan kepada kepentingan salah satu atau sekelompok peserta proses pengadaan barang/jasa.

Kualitas Penyedia Barang/Jasa

Nur Bahagia (2011) dalam Jurnal Pengadaan “Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa aktivitas pengadaan dilakukan oleh berbagai pihak terkait yang dapat diklasifikasikan atas tiga pelaku utama yaitu pengguna/pengusul, penyedia barang/jasa, dan pelaksana pengadaan.

Penyedia barang/jasa adalah individu atau badan usaha atau mitra kerja yang menjadi penyedia barang/jasa dan pihak lain yang secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengadakan ikatan perjanjian. Penyedia barang/jasa harus memiliki persyaratan profesional,

kemampuan teknis, dan manajerial berdasarkan pengalaman tertentu, sumber daya manusia (SDM), modal, peralatan, dan fasilitas lain yang memadai yang antara lain dapat dibuktikan dengan kualifikasi yang dikeluarkan asosiasi profesi yang bersangkutan atau institusi yang berwenang.

Kualitas penyedia barang/jasa juga merupakan salah satu elemen penting dalam suatu sistem pengadaan barang/jasa. Jika suatu pengadaan barang/jasa tidak diikuti dengan kualitas penyedia yang baik, maka akan terdapat banyak kesalahpahaman (*misunderstanding*) di antara panitia dan penyedia barang/jasa yang nantinya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak, seperti :

1. Perbedaan pemahaman mengenai aturan barang/jasa yang digunakan dalam proses pengadaan, sehingga prosedur-prosedur yang seharusnya dilengkapi oleh penyedia barang / jasa menjadi tidak sempurna. Jika hal ini terjadi maka, banyak dokumen dari calon penyedia barang/jasa yang ditolak/dikembalikan, padahal penyedia memiliki pasokan barang/jasa yang lebih berkualitas dan memiliki harga yang lebih ekonomis jika dibandingkan dengan calon penyedia barang/jasa lainnya.
2. Memicu munculnya banyak *claim*/protes yang diajukan oleh peserta tender karena sistem pengadaan yang dianggap tidak adil atau memihak pada peserta tender tertentu.
3. Pengguna barang/jasa tidak mendapatkan barang/jasa sesuai spesifikasi yang diinginkan.
4. Memicu adanya celah dalam proses pengadaan barang/jasa yang memungkinkan peserta untuk melakukan tindak kecurangan.

Penghasilan Panitia Pengadaan

Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 1 adalah tambahan kemampuan ekonomis

yang diterima oleh Wajib Pajak, yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Dikaitkan dengan praktek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka pembayaran atas beban APBN/D kepada Penyedia Barang/Jasa (Badan Usaha atau Perorangan) memenuhi kriteria penghasilan.

Sedangkan menurut Sie Infokum-Ditama Binbangkum (dalam Jatiningtyas, 2011) terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan (teori *GONE*), yaitu : *Greed* (keselekahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), *Exposure* (pengungkapan).

Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum).

1. Faktor generik
 - a. Kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan.
 - b. Pengungkapan (*exposure*) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan harus dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

2. Faktor individu

Faktor ini melekat pada diri seseorang dan dibagi dalam dua kategori :

- a. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (*greed*). Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengurangi resiko tersebut adalah: misi/tujuan organisasi/perusahaan yang ditetapkan dan dicapai dengan melibatkan seluruh pihak (manajemen dan karyawan), aturan perilaku pegawai yang dikaitkan dengan lingkungan dan budaya organisasi/perusahaan, gaya manajemen dengan memberikan contoh bekerja sesuai dengan misi dan aturan perilaku yang ditetapkan organisasi/perusahaan, serta praktik penerimaan pegawai dengan mencegah diterimanya karyawan yang bermoral tidak baik.
- b. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (*need*), yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/organisasi tempat ia bekerja. Selain itu tekanan (*pressure*) yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.

Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa

Aspek lain yang ikut menentukan jalannya sistem pengadaan barang/jasa adalah ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa itu sendiri. Ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Thai, 2001).

Menurut Sartono (2006) dalam Jatiningtyas (2011) sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik memiliki beberapa karakteristik antara lain :

1. Memiliki landasan hukum yang jelas dan transparan.
2. Dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Dapat diterapkan.
4. Mendorong terciptanya kompetisi secara fair.
5. Menyediakan mekanisme *feedback* dan *complaint* apabila terjadi ketidaktaatan pada ketentuan yang telah digariskan.

Etika Pengadaan Barang/Jasa

Etika pengadaan berkaitan dengan kelaziman dalam praktek dunia usaha yang dianggap akan menciptakan sistem persaingan usaha yang adil. Etika dalam pengadaan barang/jasa akan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi untuk kepentingan pribadi atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara.

Dalam Modul Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia (2010) dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan menjunjung tinggi etika pengadaan. Pengamalan terhadap etika pengadaan diharapkan dapat membuat pengadaan barang/jasa berlangsung dengan baik.

Semakin banyak etika yang dilanggar dapat semakin dipastikan bahwa tujuan pengaturan proses pengadaan barang/jasa melalui Perpres 54 Tahun 2010 ini menjadi tidak tercapai, yaitu :

1. Pengadaan barang/jasa menjadi tidak efisien dan efektif.
2. Persaingan menjadi tidak terbuka dan tidak kompetitif.
3. Ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas menjadi tidak tercapai.
4. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan penyedia karena adanya persaingan yang sehat menjadi sulit tercapai.
5. Pada gilirannya kualitas pelayanan publik akan sulit ditingkatkan.

Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu sistem pengadaan barang/jasa untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan (Thai, 2001). Aspek lingkungan meliputi lingkungan internal maupun eksternal.

Lingkungan internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja yang baik bagi aparatur pemerintah akan memberikan insentif kepada mereka untuk bekerja dengan jujur yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat korupsi (Azfar, Lee, Swamy, 2000 dalam Jatiningtyas, 2011).

AICPA dalam Wilopo (2006) menjelaskan bahwa pengendalian internal sangat penting, antara lain untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi semua hal yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2010) tentang sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa langsung di kantor Disnakertrans Medan dan peran faktor pendukung dalam menjalankan sistem dan prosedur penatausahaan tersebut menunjukkan bahwa kantor Disnakertrans Medan telah menerapkan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa langsung yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, dan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa langsung harus perlu adanya monitoring serta pengawasan secara berkala untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan dalam hal penerapan sistem tersebut sehingga nantinya akan tercipta suatu pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan ekonomis.


Penelitian yang dilakukan oleh Jatiningtyas dan Kiswara (2011). Dalam

penelitiannya, Jatiningtyas dan Kiswara (2011) meneliti mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah membuktikan bahwa faktor kualitas panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa. Sedangkan dari sudut pandang auditor BPKP faktor yang berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa adalah kualitas panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti yaitu pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Untuk lebih jelasnya pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka konseptual

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi hubungan-hubungan yang terdapat pada suatu permasalahan. Setelah dianalisis diharapkan hasilnya bisa menjadi hipotesis untuk penelitian berikutnya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat di Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah Kab/Kota yang mendapat opini audit WDP untuk tahun 2012 yang dalam hal ini terdapat 13 Kab/Kota. Responden dalam penelitian ini adalah 1 orang pegawai bagian pengadaan barang/jasa pada setiap SKPD yang berjumlah 393 responden.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data subjek. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli (tidak melalui media perantara).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner tertutup.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Kualitas panitia pengadaan barang/jasa, (2) Kualitas penyedia barang/jasa, (3) Penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, (4) Sistem

dan prosedur pengadaan barang/jasa, (5) Etika pengadaan barang/jasa, (6) Lingkungan pengadaan barang/jasa.

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (RR), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner.

Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan *Corrected Item-Total Correlation*.

Uji reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konstan atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* (α).

Hasil Uji Coba Instrumen

Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa kuat butir-butir variabel yang ada pada penelitian ini. Uji coba instrumen dilakukan terhadap 30 orang pegawai bagian pengadaan barang/jasa pada 5 SKPD di Kota Padang.

Teknik Analisis Data

1) Analisis Faktor

Analisis faktor merupakan jenis analisis yang digunakan untuk mengenali dimensi pokok atau keteraturan sebuah fenomena (Kuncoro, 2003). Analisis faktor digunakan untuk mereduksi data, yaitu proses untuk meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit dan menamakannya sebagai faktor (Muhammad, 2004).

Analisis faktor dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$F_j = b_{j1}X_{s1} + b_{j2}X_{s2} + b_{jk}X_{sk}$$

Keterangan:

F_j = skor faktor ke-j

b_j = koefisien skor faktor ke-j

X_{sk} = variabel ke-k yang telah di standardisasi

Defenisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka perlu menjelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut:

1. Fraud Pengadaan Barang/Jasa

Yang dimaksud dengan *Fraud* dalam penelitian ini adalah serangkaian ketidakberesan (irregularitas) mengenai : perbuatan-perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu, yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok dan secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain.

2. Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Kualitas panitia pengadaan barang/jasa adalah apakah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan dalam peraturan yang telah ditetapkan.

3. Kualitas Penyedia Barang/Jasa

Kualitas penyedia barang/jasa adalah apakah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan dalam peraturan yang telah ditetapkan.

4. Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Penghasilan panitia pengadaan barang/jasa adalah pembayaran atas beban APBN/APBD kepada penyedia barang/jasa (Badan Usaha atau Perorangan) yang memenuhi kriteria penghasilan.

5. Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa

Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa terdiri dari jaringan prosedur dan urutan kegiatan klerikal atas proses pengadaan barang/jasa.

6. Etika Pengadaan Barang/Jasa

Etika pengadaan barang/jasa adalah pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku terutama yang diberlakukannya pada proses pengadaan barang/jasa.

7. Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa

Lingkungan yang dimaksud disini adalah lingkungan kerja di mana proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 393 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari dinas, kantor, badan, inspektorat daerah, dan kecamatan. Setiap sampel masing-masing SKPD terdiri dari satu responden. Dari 393 SKPD tersebut, disebarkan sebanyak 393 kuesioner. Pada batas akhir pengumpulan data, kuisisioner yang diterima kembali sebanyak 303 kuesioner.

Demografi Responden

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa dari 303 responden yang mengisi kuesioner, mayoritas responden berumur antara 25 – 45 tahun yaitu sebanyak 189 responden (62,38%), sedangkan sisanya berumur lebih dari 45 tahun yaitu sebanyak 114 responden (37,62%).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 54,79% atau sebanyak 166 orang, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebesar 45,21% atau sebanyak 137 orang.

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil olahan data dapat dilihat statistik deskriptif dari masing-masing variabel. Pada variabel X_1 diketahui besarnya nilai mean adalah 13,5611 dengan standar deviasi 1.40555 nilai maximum sebesar 15, nilai minimum sebesar 9. Variabel X_2 diketahui nilai mean 21,5578 dengan standar deviasi 2,63744 nilai maximum 25, nilai minimum sebesar 11. Untuk variabel X_3 diketahui nilai mean 26,5974 dengan standar deviasi 2,66749 nilai maximum 30, nilai minimum sebesar 14. Variabel X_4 diketahui nilai mean 17,8614 dengan standar deviasi 1,93279 nilai maximum 20, nilai minimum sebesar 8. Untuk variabel X_5 diketahui nilai mean 21,6403 dengan standar deviasi 2,42626 nilai maximum 25, nilai minimum sebesar 14.

Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

1. Uji Validitas

Dari Tabel dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Instrumen kualitas panitia pengadaan barang/jasa diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,447, instrumen kualitas penyedia barang/jasa nilai terkecil 0,376, instrumen penghasilan

panitia pengadaan barang/jasa nilai terkecil 0,320, instrumen sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa nilai terkecil 0,275, instrumen etika pengadaan barang/jasa nilai terkecil 0,352 dan untuk instrumen lingkungan pengadaan barang/jasa dengan nilai terkecil sebesar 0,366.

2. Uji Reliabilitas

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel di atas yaitu untuk instrumen kualitas panitia pengadaan barang/jasa 0,666, instrumen kualitas penyedia barang/jasa 0,659, instrumen penghasilan panitia pengadaan barang/jasa 0,573 (tidak reliabel, sehingga tidak dapat diolah untuk dianalisis lebih lanjut), instrumen sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa 0,698, instrumen etika pengadaan barang/jasa 0,712, dan untuk instrumen lingkungan pengadaan barang/jasa 0,624.

Pembahasan Analisis Faktor

1. Faktor 1 (Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa)

Faktor 1 terdiri atas 3 (tiga) pernyataan. Semua pernyataan tersebut terkonfirmasi sebagai pernyataan yang membentuk Faktor 1. Pernyataan yang memiliki *loading factor* terbesar adalah pernyataan 2 yaitu memiliki kompetensi dalam bentuk pemahaman yang memadai mengenai kegiatan pengadaan barang/jasa, dengan nilai *loading factor* 0,809 dan pernyataan yang memiliki *loading factor* terkecil adalah pernyataan 3 yaitu mengedepankan prinsip objektivitas dan independensi, dengan nilai *loading factor* 0,743.

Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa *loading factor* setiap pernyataan dari Faktor 1 ini memiliki nilai antara 0,7 – 0,8. Artinya, faktor ini dominan dalam mendorong terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah.

2. Faktor 2 (Kualitas Penyedia Barang/Jasa)

Faktor 2 terdiri atas 5 (lima) pernyataan. Semua pernyataan tersebut terkonfirmasi sebagai pernyataan yang membentuk faktor 2. Pernyataan yang memiliki *loading factor* terbesar adalah pernyataan 2 yaitu memiliki pasokan barang/jasa yang lebih berkualitas dan memiliki harga yang lebih ekonomis dibandingkan dengan calon penyedia barang/jasa lainnya, dengan nilai *loading factor* 0,686 dan pernyataan yang memiliki *loading factor* terkecil adalah pernyataan 4 yaitu pengguna barang/jasa mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, dengan nilai *loading factor* 0,597.

Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa *loading factor* setiap pernyataan dari Faktor 2 ini memiliki nilai antara 0,5 – 0,6. Artinya, faktor ini dominan dalam mendorong terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah.

3. Faktor 3 (Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa)

Faktor 3 terdiri atas 6 (enam) pernyataan. Berdasarkan hasil olah data, dari tabel *Component Matrix* didapat dua faktor dominan yang mempengaruhi sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah. Karena terdapat dua faktor dominan maka dilakukan rotasi komponen matrik, sehingga dihasilkan pada tabel *Rotated Component Matrix*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pada faktor dominan 1, terdapat 2 (dua) pernyataan yang membentuk faktor 1 yaitu pernyataan 1 dan 2 tentang landasan hukum dan dapat dimengerti. Faktor ini selanjutnya menjadi faktor baru yang mendorong terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah yaitu faktor landasan hukum. Hasil olah data memperlihatkan bahwa pernyataan yang memiliki *loading factor* terbesar adalah pernyataan 1 yaitu sistem dan

prosedur pengadaan barang/jasa memiliki landasan hukum yang jelas dan transparan, dengan nilai *loading factor* sebesar 0,877 dan pernyataan yang memiliki *loading factor* terkecil adalah pernyataan 2 yaitu sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dengan nilai *loading factor* sebesar 0,784.

b. Pada faktor dominan 2, terdapat 4 (empat) pernyataan yang membentuk faktor 2 yaitu pernyataan 3 tentang mengatur hal-hal yang pasti, pernyataan 4 tentang kompetisi secara fair, dan pernyataan 5 dan 6 tentang mekanisme *feedback* dan *complaint*. Hasil olah data memperlihatkan bahwa pernyataan yang memiliki *loading factor* terbesar adalah pernyataan 5 yaitu sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa memiliki mekanisme *feedback* sehingga memungkinkan upaya perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan, dengan nilai *loading factor* sebesar 0,830 dan pernyataan yang memiliki *loading factor* terkecil adalah pernyataan 3 yaitu sistem dan prosedur pengadaan tidak boleh mengatur hal-hal yang tidak dapat diimplementasikan dilapangan, dengan nilai *loading factor* sebesar 0,522.

Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa *loading factor* setiap pernyataan dari Faktor 3 memiliki nilai antara 0,5 – 0,8. Artinya, faktor ini dominan dalam mendorong terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah.

5. Faktor 4 (Etika Pengadaan Barang/Jasa)

Faktor 4 terdiri atas 4 (empat) pernyataan. Semua pernyataan terkonfirmasi sebagai pernyataan yang membentuk faktor 4. Pernyataan yang memiliki *loading factor* terbesar adalah pernyataan 3 yaitu kegiatan pengadaan barang/jasa bebas dari kegiatan

penyalahgunaan wewenang dan korupsi, dengan nilai *loading factor* 0,826 dan pernyataan yang memiliki *loading factor* terkecil adalah pernyataan 4 yaitu etika pengadaan barang/jasa yang baik perlu diciptakan untuk mencegah terjadinya kolusi dan korupsi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan nilai *loading factor* 0,576.

Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa *loading factor* setiap pernyataan dari Faktor 4 ini memiliki nilai antara 0,5 – 0,8. Artinya, faktor ini dominan dalam mendorong terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah.

6. Faktor 5 (Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa)

Faktor 5 terdiri atas 5 (lima) pernyataan. Berdasarkan hasil olah data, dari tabel *Component Matrix* didapat dua faktor dominan yang mempengaruhi sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah. Karena terdapat dua faktor dominan maka dilakukan rotasi komponen matrik, sehingga dihasilkan pada tabel *Rotated Component Matrix*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pada faktor dominan 1, terdapat 3 (tiga) pernyataan yang membentuk faktor 1 yaitu pernyataan 1, 4, dan 5 tentang kondisi lingkungan kerja. Hasil olah data memperlihatkan bahwa pernyataan yang memiliki *loading factor* terbesar adalah pernyataan 5 yaitu kondisi lingkungan pengadaan barang/jasa layak dan nyaman bagi aparatur pemerintah yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa, dengan nilai *loading factor* sebesar 0,829 dan pernyataan yang memiliki *loading factor* terkecil adalah pernyataan 4 yaitu panitia pengadaan barang/jasa selalu dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak lain, dengan nilai *loading factor* sebesar 0,498.

b. Pada faktor dominan 2, terdapat 2 (dua) pernyataan yang membentuk faktor 2 yaitu pernyataan 2 tentang supervisi/kontrol dan pernyataan 3 tentang kepedulian masyarakat. Faktor ini selanjutnya menjadi faktor baru yang mendorong terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah yaitu faktor supervisi/kontrol. Hasil olah data memperlihatkan bahwa pernyataan yang memiliki *loading factor* terbesar adalah pernyataan 2 yaitu lingkungan pengadaan barang/jasa memiliki supervise/kontroler yang memadai yang berasal dari luar instansi, dengan nilai *loading factor* sebesar 0,820 dan pernyataan yang memiliki *loading factor* terkecil adalah pernyataan 3 yaitu lingkungan pengadaan barang/jasa terbuka bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan control terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa, dengan nilai *loading factor* sebesar 0,810.

Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa *loading factor* setiap pernyataan dari Faktor 5 ini memiliki nilai antara 0,4 – 0,8. Artinya, faktor ini dominan dalam mendorong terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah.

5.KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa penelitian ini telah mengkonfirmasi 7 faktor yang mendorong terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah di Propinsi Sumatera Barat, yaitu Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Landasan Hukum Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa, dan Supervisi/Kontrol dalam Pengadaan Barang/Jasa. Ketujuh faktor tersebut merupakan faktor yang dominan

mendorong terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah di Propinsi Sumatera Barat karena memiliki *loading factor* antara 0,4 – 0,8.

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Keterbatasan teori/referensi tentang faktor penghasil panitia pengadaan barang/jasa sehingga kuesioner yang disusun tidak reliabel.
2. Penelitian ini dilakukannya hanya pada 11 Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat yang mendapat opini WDP untuk tahun 2012 sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa kualitas panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, landasan hukum pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, lingkungan pengadaan barang/jasa, dan supervisi/kontrol dalam pengadaan barang/jasa telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada masih sering terjadinya tindakan *fraud* dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemerintah sebaiknya lebih memberikan perhatian kepada proses pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa agar tindakan *fraud* lebih mudah diminimalisir dan dilakukan pencegahan secara dini.

2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel tambahan yang berkaitan dengan *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah lainnya agar lebih dapat menginterpretasikan *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah itu sendiri.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai analisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Randal, J., Elder, Mark S. B. 2008. *Auditing dan Jasa Assuranse Pendekatan Terintergrasi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar : Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, Rachmad. 2010. *Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa langsung Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Medan*. FE USU Medan.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jatiningtyas, Nurani dan Dr. Endang Kiswara, SE, Msi, Akt. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/ Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang*. FE UNDIP Semarang.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis*. Jakarta : Erlangga.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. 2010. *Modul 1 Pengantar Pengadaan Barang / Jasa Di Indoensia : Pelatihan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tingkat Dasar / Pertama*. Jakarta : LKPP.

_____. 2011. *Jurnal Pengadaan "Senarai Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah"*. Jakarta : LKPP.

_____. 2012. *Jurnal Pengadaan : Sebuah Jurnal Laporan Kajian*. November 2012/ Volume 2 Nomor 2. Jakarta : LKPP.

Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta : Rajawali Press.

Nur, Indriantoro dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPFE.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.

Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta : Sinar Grafika.

Syahirman Yusi dan Umiyati Idris. 2009. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif*. Palembang : Penerbit Citra Books Indonesia.

Thai, K. V. 2001. *Public Procurement Re-examined. Journal Of Pulic Procurement, Volume 1, Issues 1, 9-50*.

Tunggal, Amin Widjaja. 2013. *Dasar-Dasar Fraud Auditing*. Jakarta: Harvarindo.

Sulistiyowati, T. 2007. *Pengaruh Kepuasan Gaji Dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Tentang Tindak Pidana Korupsi*. JAAI Vol. 11 No. 1, Juni 2007: 47-66.

Republik Indonesia, *Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan*

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*.

Wilopo. 2006. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan Akuntansi : Studi Pada Perusahaan BUMN Dan Publik Di Indonesia*. Jakarta : Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi.

www.khalidmustafa.php
www.guskun.com

LAMPIRAN

Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	303	9.00	15.00	13.5611	1.40555
X2	303	11.00	25.00	21.5578	2.63744
X3	303	14.00	30.00	26.5974	2.66749
X4	303	8.00	20.00	17.8614	1.93279
X5	303	14.00	25.00	21.6403	2.42626
Valid N (listwise)	303				

FAKTOR ANALISIS

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.656
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	140.711
	df	3
	Sig.	.000

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
S_1	.453	.751
S_2	.645	.536
S_3	.527	-.130
S_4	.682	-.219
S_5	.750	-.360
S_6	.708	-.279

a. 2 components extracted.

Component Matrix^a

	Component
	1
K.Pan_1	.784
K.Pan_2	.809
K.Pan_3	.743

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
S_1	.022	.877
S_2	.295	.784
S_3	.522	.148
S_4	.701	.147
S_5	.830	.058
S_6	.754	.108

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.713
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	193.172
	df	10
	Sig.	.000

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.649
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	269.614
	df	6
	Sig.	.000

Component Matrix^a

	Component
	1
KP_1	.624
KP_2	.686
KP_3	.675
KP_4	.597
KP_5	.680

Component Matrix^a

	Component
	1
E_1	.677
E_2	.823
E_3	.826
E_4	.576

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.656
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	358.630
	df	15
	Sig.	.000

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.676
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	177.980
	df	10
	Sig.	.000

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
L_1	.651	.437
L_2	.632	-.530
L_3	.646	-.504
L_4	.635	.054
L_5	.620	.552

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
L_1	.773	.131
L_2	.094	.820
L_3	.122	.810
L_4	.498	.398
L_5	.829	.026